GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	: Kompas	Tanggal	: 23 Februari 2007
Subyek	: Otonomi Daerah	Hari	: Jumat
		Halaman	: 43

OTONOMI DAERAH

Mengeruk Dollar, Menimbun Petaka

Ferry Santoso

Tanggal 22 Januari 2007, pemerintah melarang ekspor pasir darat. Peraturan efektif berlaku 6 Februari 2007. Kebijakan ini disambut hangat banyak pihak karena dapat menghindarkan kerusakan alam yang lebih parah dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Di samping itu, kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keutuhan negara RI.

Persoalannya, mengimplementasikan kebijakan itu butuh pengawasan yang sangat ketat. Tanpa pengawasan, tidak mustahil pasir darat tetap diekspor secara ilegal melalui banyak pelabuhan kecil. Kondisi seperti ini bisa terjadi di Kepulauan Riau, yang lokasinya jauh dari pusat birokrasi.

Eksploitasi atau penambangan pasir darat selama ini di Riau telah membuat kulit bumi terkoyak, lubang raksasa, seperti danau menganga, akibat galian tidak direklamasi. Kedalaman lubang ada yang lebih dari 30 meter.

Kondisi seperti itu dapat dilihat di salah satu penambangan pasir darat berskala besar di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

Puluhan lubang bekas galian penambangan kini menjadi danau yang tersebar di mana-mana. Sebagian bekas galian menjadi rawa. Lubang itu potensial menjadi tempat hidup nyamuk malaria.

Pohon-pohon di berbagai kawasan yang menjadi daerah resapan air lenyap dikeruk alat berat. Ekosistem daerah pesisir dan kehidupan biota laut pun terganggu.

Contoh lebih parah terlihat di Pulau Sebaik. Pulau itu kini nyaris gundul dan rata dengan permukaan air laut akibat penambangan pasir darat. Dari luas pulau sekitar 80 hektar, 70 hektar habis digali, baik untuk area galian maupun infrastruktur pertambangan.

Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bintan Herman mengatakan, perusahaan pertambangan pasir darat memiliki kewajiban mereklamasi bekas galian. "Kalau tidak ada deposit dan tidak ada kegiatan, mereka seharusnya melaporkan dan lubang harus direklamasi," katanya. Sayangnya, aparat di daerah tidak bertindak proaktif. Mereka sering kali hanya menunggu laporan dari masyarakat atau pengusaha.

Herman mengatakan sudah sering mengingatkan perusahaan pertambangan yang tidak aktif lagi untuk mereklamasi. "Namun, mereka selalu mengatakan masih ada deposit, izin akan diperpanjang dan reklamasi akan dilakukan pascatambang," katanya.

Sisihkan Rp 3.000

Perusahaan pertambangan wajib menyisihkan Rp 3.000 per meter kubik untuk reklamasi. Dana itu disimpan di bank dan hanya dapat dicairkan atas persetujuan bupati untuk kepentingan reklamasi. Jika perusahaan pertambangan tidak melakukan reklamasi pascapenambangan, menurut Herman, dana itu dapat diambil pemerintah daerah. Persoalannya, di mana sebenarnya dana reklamasi itu parkir? Sementara lubang bekas galian itu menganga dan ada di mana-mana?

. Dengan pelarangan ekspor pasir darat, eksploitasi akan berkurang. Ini saatnya pemerintah daerah mereklamasi lubang raksasa bekas galian dan menata kembali sektor pertambangan pasir darat.

Pasir darat dieksploitasi di hampir seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, seperti Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Hampir 90 persen diekspor ke Singapura. Pasir darat yang dikeruk dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi bahan baku industri properti di Singapura dan reklamasi.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Jika Singapura terus mereklamasi wilayahnya dan melakukan pembangunan properti, pelabuhan, dan infrastruktur, maka wilayah Singapura akan bertambah. Itu jelas akan memengaruhi batas wilayah RI-Singapura.

Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama TNI Denny Novendy mengatakan, jika Singapura terus mereklamasi wilayah, itu jelas akan memengaruhi batas wilayah RI dengan Singapura. Oleh karena itu, aparat TNI Angkatan Laut mendukung kebijakan pemerintah melarang ekspor pasir darat.

Tidak ada angka pasti berapa volume pasir yang dikirim ke Singapura per hari. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Eksportir Pasir Kepulauan Riau Ficky ZZ, volume ekspor pasir darat dari Kepulauan Riau mencapai 250.000 ton per bulan.

Ekspor pasir darat

Dengan asumsi volume ekspor pasir 300.000 ton dan nilai ekspor pasir darat (free on board) 9 dollar Singapura per ton, nilai ekspor per bulan mencapai 2,7 juta dollar Singapura. Dengan nilai tukar rupiah Rp 5.800, nilai ekspor pasir darat per bulan Rp 15,66 miliar.

Bisnis pasir darat memang cukup menggiurkan. Dengan modal transportasi alat berat dan beberapa operator alat berat dan sopir truk, puluhan ton pasir darat bernilai miliaran rupiah langsung tersedot.

Dengan pelarangan itu, bisnis pasir darat pun akan terhenti. Sebanyak 24 perusahaan ekspor pasir darat di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, Karimun, dan Lingga, pun terancam tutup. Dari 24 perusahaan itu, sebanyak 15 perusahaan tidak aktif.

Meskipun ekspor pasir darat terhenti, menurut Ficky, diperkirakan pihak pengusaha Singapura sudah menyimpan pasir darat sekitar 3 juta ton sampai 5 juta ton. "Dengan pelarangan ekspor, harga pasir darat melonjak mencapai 25 dollar Singapura per metrik ton," katanya.

Ketua Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Bintan Crisis Centre Suryadi mengatakan, pelarangan ekspor pasir darat sangat positif. "Kebijakan itu menyelamatkan aset sumber daya alam daerah yang selama ini dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan negara lain," katanya.

Akibat eksploitasi itu, lanjut Suryadi, lingkungan menjadi rusak. "Contohnya sudah banyak," katanya. Keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang harus ditanggung.

Terkait dengan pengawasan pelaksanaan larangan ekspor pasir darat itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Sarana Operasi Kantor Wilayah II Tipe Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Atma Septia mengatakan, pihak Bea dan Cukai akan mengikuti ketentuan ekspor dan impor yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"Kalau ada larangan ekspor pasir darat, kami tidak akan melayani pengurusan pemberitahuan ekspor barang," kata Atma. Jika ekspor tetap dilakukan, pihaknya akan menangkap. Ia mengakui, beberapa pulau atau tempat di daerah kepulauan Kabupaten Karimun memang terdapat kegiatan atau aktivitas penambangan pasir darat.

Dengan wilayah perairan yang luas, tentu aparat atau instansi terkait, seperti TNI Angkatan Laut, pihak pengelola pelabuhan, dan administrator pelabuhan, perlu ikut mengawasi.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup